

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
BEBAS (*VRIJSPRAAK*) DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK
(Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN.Mgl)**

Skripsi

Oleh

**Ardi Ruhbanan Wahhab
NPM.2012011373**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN.Mgl)

Oleh

Ardi Ruhbanan Wahhab

Setiap pelaku tindak pidana Pencemaran nama baik yang telah dilakukan penyidikan dan penyelidikan idealnya dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, tetapi dalam Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2022/PN.Mgl, majelis hakim justru menjatuhkan putusan bebas. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Apakah putusan bebas yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sudah memenuhi keadilan substantif.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Pustaka (*Library Research*), Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung Dengan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Menggala, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Dan Dosen Fakultas Hukum bagian Pidana Universitas Lampung.

Ketentuan putusan bebas secara tegas telah diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Pertimbangan hukum terhadap putusan bebas (*vrijspreek*) adalah bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah memenuhi unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Namun perbuatan terdakwa yakni Febridawati tidak memenuhi unsur-unsur seperti yang didakwakan dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka terdakwa Febridawati haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Ardi Ruhbanan Wahhab

Ketentuan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP hendaknya diimplementasikan dalam hal pemulihan hak-hak terdakwa yang diputus bebas dan mempunyai kekuatan hukum tetap, disamping itu perlu adanya sosialisasi atau informasi terhadap masyarakat luas mengenai hak-hak terdakwa apabila diputus bebas.

Kata Kunci : Analisis, Putusan Hakim, Pencemaran Nama Baik

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN
BEBAS (*VRIJSPRAAK*) DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK
(Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN.Mgl)**

Oleh

Ardi Ruhbanan Wahhab

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

**: ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN
HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS
(VRIJSPRAAK) DALAM TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK(Studi Kasus
Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN.Mgl)**

Nama Mahasiswa

: Ardi Ruhbanan Wahhab

Nomor Pokok Mahasiswa


: 2012011373

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 196004061989031003

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H



.....

Sekretaris : Muhammad Farid, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof.Dr. Maroni, S.H., M.H.



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 20 Maret 2024

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardi Ruhbanan Wahhab
Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011373
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Studi Kasus Putusan Nomor(33/Pid.sus/2022/PN.Mgl)” adalah benar hasil karya sendiri bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung

Bandar Lampung, 20 Maret 2024



METERAI
TEMPEL
E.386BALX109941069

Ardi Ruhbanan Wahhab

NPM 2012011373

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Ardi Ruhbanan Wahhab, dilahirkan di Way Kanan, pada tanggal 29 Mei 2001, penulis merupakan anak keempat dari pasangan Bapak Exroni dan Ibu Juwati.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak di TK Dharma Wanita pada tahun 2006-2007, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar di SD Negeri 02 Gunung Labuhan pada Tahun 2007-2013. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 02 Gunung Labuhan pada Tahun 2013-2016, dan penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Bukit Kemuning pada Tahun 2016-2019.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2020. Penulis telah mengikuti pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari pada tahun 2023 di Pekon Kota Batu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Lampung.

MOTTO

“Jangan Kamu Berputus Asa Dari Rahmat Allah”

(QS.Az Zumar 53)

”Dan Kehidupan Dunia Ini Tidak Lain Hanyalah Kesenangan Yang Menipu”

(QS.Ai Hadid 20)

*“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan
Kesanggupannya”*

(QS.Ai Baqarah 286)

*“Cukup Allah Menjadi Penolong Kami Dan Allah Adalah Terbaik-baiknya
Penolong”*

(Qs. Ali Imron 173)

Selalu Lakukan Hal Yang Baik, Karena Kebaikanmu Akan Kembali Padamu

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan berkat-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

Cinta pertamaku Bapak Exroni dan Pintu Surgaku Ibu Juwati. Kedua orang tua terhebat yang sangat aku cintai dan sayangi selama ini yang telah mendidik dengan penuh cinta dan kasih sayang, melindungi dan merawatku dengan setulus hati, memberikan semangat serta doa yang tidak pernah terputus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan dan selalu bisa menjadi alasan dibalik senyum tawa kalian.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR (33/Pid.sus/2022/PN.Mgl)” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan pembandingan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu memberkati dan menyertaiku di setiap waktu terutama selama pengerjaan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afrani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H.,M.S Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, SH.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Gunawan Jatmiko, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah memberi dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, memberikan bimbingan, bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Muhammad Farid, S.H, M.H selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaran, dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, bantuan, motivasi serta nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Prof. Maroni, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas I yang sangat teliti memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Sri Riski, S.H., M.H selaku Dosen Pembahas II yang sangat teliti memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Dita Febrianto, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik atas bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini Ibu Nur wahyu Lestari Ningrum, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala, Bapak Yan Bastian Simalango, S.H., MH selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Ibu

Firganefi, S.H., M.H selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung terima kasih telah bersedia meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk memberikan bantuan, masukan, arahan serta motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

12. Kedua Orang Tua Tercintaku yang paling berjasa dalam hidupku, Cinta Pertamaku dan Panutanku Bapak Exroni dan Pintu surgaku dan Bidadari tak bersayap Ibu Juwati yang telah memberikan perhatian, cinta, kasih sayang, doa, semangat dan motivasi yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan dan dapat menjadi anak yang berbakti dan berguna bagi Nusa Bangsa dan Negara. Semoga Allah selalu menjaga kedua oranguaku dalam kebaikan dan kemudahan, aamiinn.
13. Kakaku tercinta Intan Ohta , S.E., Rani Arshintia A.md., Ana Pratiwi yang senantiasa memberikan doa, dukungan, semangat, cinta dan kasih sayang. Terimakasih atas semua dukungan, dan motivasi yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terimakasih juga kepada Adikku Alfin Imron Rusadi, Artika Ramadani yang sudah mendoakan dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Saudara-Saudari Sepupu Abang Aria, Wan arif, Suci Ayu,Ohti Resi, Kak Riyan, Ohti Atia, kiyai Faqih, Pasti Arjun, Ridho, Aulia Terima Kasih Atas Bimbingan Doa Dan sertanya .
15. Kepada keluarga besarku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang selama ini telah membantu dari awal perkuliahan serta memberikan dukungan, nasihat kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

16. Sahabat-sahabatku Mades, Yusuf, Jefri, Viko, yang sudah mendoakan, memberikan semangat, memberikan canda tawa dan hiburan serta liburan, dan membantu membuat penulis merasa semangat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita dapat bersahabat sampai sukses nanti.
17. Sahabat-sahabatku di perkuliahan Faisal, Andre, Olen, Yuri, rafi teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah menemani dan memberikan semangat selama perkuliahan. Semoga kita semua dapat meraih kesuksesan di kemudian hari.
18. Teman KKN selama 40 hari Ibor, Arrum, Nanda, Ersa, Dinda, Inung yang telah memberikan banyak kenangan dimasa KKN yang tidak pernah terlupakan. Terimakasih atas doa dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
19. Teman seangkatan 2020, kakak tingkat dan adik tingkat yang ada di Fakultas Hukum yang telah menerimaku dengan hangat, membantuku, menemani hari-hari ku khususnya saat pertama kali masuk di Fakultas Hukum.
20. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi ini
21. Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi Nusa Bangsa dan Negara.

Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah SWT, dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini, semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 20 Maret 2024

Penulis,

Ardi Ruhbanan Wahhab

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>)	16
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	24
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	26
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	34
F. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	41
III. METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan Masalah	45
B. Sumber Dan Jenis Data.....	45
C. Penentuan Narasumber	46
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data.....	47
E. Analisis Data	47
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Bebas Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik pada Putusan Nomor: 33/Pid.Sus/2022/PN.MGL	49
B. Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Keadilan Substantif	68

V. PENUTUP	82
A. Simpulan.....	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berlandaskan hukum.¹ Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia wajib mentaati hukum yang berlaku di negara kita. Hal ini memberi jaminan bahwa setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan dan kedudukan yang sama terhadap hukum agar tercipta masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Ketertiban dalam masyarakat akan terwujud apabila Negara dapat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kewajiban setiap negara terlindungi, di hormati dan tidak dirampas oleh negara. Hukum pidana menempati posisi penting dalam seluruh sistem hukum dalam suatu negara.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.²

Dilihat dari KUHP pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan ini harus dilakukan dengan

¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

² Adami Chazawi, 2009, Hukum Pidana Positif Penghinaan, Surabaya: Its Pres, Hal 89

cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).³ Selain itu pencemaran nama baik melalui media elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik Pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentranmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI-2009 penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dengan demikian segala unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) mengacu pada pemahaman dan esensi unsur pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Esensi dan pemahaman Pasal 310 dan Pasal 311 pencemaran nama baik atau penghinaan dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud diketahui oleh umum.

³ R Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, Hal 226.

Dalam contoh kasus perkara pidana Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mgl Bahwa terdakwa FEBRIDA WATI Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2020 bertempat di Desa Bujung Tenuk Kabupaten Tulang Bawang Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang

Pada awalnya sekira tanggal 24 November 2019 terdakwa menawarkan pinjaman kepada saksi Syahbari sebanyak Rp. 2.500.000.000 namun karena terdakwa tidak percaya dengan saksi Syahbari maka terdakwa meminta jaminan terhadap saksi syahbari Kemudian 26 November 2019 saksi Syahbari menemui saksi Mursidah di rumah saksi Mursidah di Tulang Bawang agar saksi Mursidah mengetahui peminjaman uang tersebut karena terdakwa akan meminjamkan uang apabila saksi Mursidah, menjadi orang yang mengetahui peminjaman uang tersebut yang sebelumnya terdakwa sudah menghubungi saksi Mursidah, melalui telephone kemudian terdakwa menyetujui untuk meminjamkan uang kepada saksi Syshbari dengan syarat Mursidah harus ikut menyaksikan mengetahui/peminjaman uang tersebut karena Syahbari adalah bendahara DPRD Kab. Tulang Bawang dan saksi MURSIDAH adalah Wakil Ketua DPRD Kab. Tulang Bawang.

Karena permasalahan utang piutang tersebut dan sudah jatuh tempo lalu terdakwa Febrida Wati lakukan penagihan Karena terdakwa bingung akhirnya terdakwa menagih uang tersebut melalui pesan whatsapp dengan nomor 0822-8103-7112 yang awalnya terdakwa ketahui nomor tersebut adalah milik saksi

MURSIDAH, akan tetapi nomor handphone tersebut merupakan nomor saksi Muhammad Ali, sdr ali kemudian datang ke kediaman Mursidah dan memperlihatkan isi pesan wa dari terdakwa di kediaman saksi MURSIDAH di Desa Bujung Tenuk Kabupaten Tulang Bawang Lampung dengan isi pesan berupa.

“Yth nu Mursidah wkl ketua dprd 2 tulang bawang bgmn crt kereditcard sy sp saat ini tdk dibyr Sy tau dg bu Mursidah tp tdk ada kompensasi skl hrs gambil uang menghilang dan jangan salahkan sy lg akan sy masukan ke media tdk dan “Yth bu wkl ketua 2 dprd tlg bawang dan bu wkl bup tlg bawang sbhm mengambil sujud kerumah sj apapun dilakukan setelah selesai ditelp tdk mau diangkat lg sy beberapa kali telp tdk diangkat jangan salahkan sy lg tlg sy mau baik2 bgmn crtnya tlg angkatelp sy Klu tdk ada lg jalan keluar sy akan masukkan ke median tks.

Kemudian Tanggal 06 April 2020 sekira jam 20.16 wib terdakwa melalui akun media social whatsapp mengirimkan isi berita pada link <https://www.konkritnews.com/2020/04/wakil-ketua-dprd-tulang-bawang.html> dan <https://pd1news.com/diduga-pinjam-14-m-wakil-ketua-dprd-tulang-bawang-terkesan-cucitangan/#kepada> Dr. Rustam Effendi, S.E., M.Si., Akt. Bahwa terdakwa juga memberitahu saksi Yusuf Ramadhan yang merupakan pimpinan di media onlinekonkrenews.com dan media cetak konkrenews tentang permasalahan utangpiutang tersebut sehingga saksi Yusuf Ramadhan membuat dan menerbitkan pemberitaan berdasarkan link diatas yaitu pada tanggal 6 april 2020 dengan judul “Wakil ketua DPRD diduga lakukan penipuan uang”

dan pada tanggal 7 april 2020 dengan judul “FW resmi laporkan Wakil Ketua DPRD Tulang Bawang” dan kedua muatan berita tersebut saksi terbitkan dimedia online konkretnews.com adanya pemberitaan tersebut muncul dampak keonaran yang ditimbulkan antara lain : terjadinya pertengkaran antara Saksi Mursidah dengan sdr. Hendriyansyah (suami dari sdri.Mursidah) dimana dalam pemberitaan tersebut memuat juga tulisan Mursidah istri dari Wakil Bupati Tulang Bawang, dan banyak dari lingkungan keluarga yang menanyakan tentang perihal ini, atas hal tersebut Saksi Mursidah merasa nama baiknya tercemar, merasa malu dan sangat tertekan dengan adanya pemberitaan yang tidak benar.

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa yang pada pokoknya meminta majelis hakim yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana kepada terdakwa Febrida wati dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan selama 12 bulan.

Majelis Hakim yang menangani perkara ini dalam Putusan Nomor: Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN Mgl menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa Menyatakan Febrida Wati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan Dakwaan Alternatif Kedua;

Sesuai dengan dakwaan tersebut maka terlihat adanya ketidaksamaan pandangan antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Majelis Hakim dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik, sehingga majelis hakim justru memutus bebas terdakwa.

Putusan hakim yang membebaskan terdakwa kemudian menjadi Pertanyaan yang terkadang tidak terjawabkan mengenai perbuatan atau tindak pidana mana yang hendaknya di hukum atau diberikan sanksi dengan tindak pidana mana yang hendaknya dibebaskan atau memperoleh putusan bebas dari pejabat yang berwenang mengadili dalam instansi pengadilan, sebab terkadang ada suatu perbuatan yang dinilai sebagai suatu tindak pidana akan tetapi kenyataannya setelah melalui proses persidangan justru dinyatakan sebagai perbuatan yang merupakan bukan sebuah tindak pidana. Dan jangankan itu terkadang juga ada perbuatan tindak pidana yang dinilai sebagai tindak pidana yang mestinya di hukum dengan seberat-beratnya akan tetapi yang terjadi justru dihukum dengan hukuman yang ringan dalam waktu yang singkat bahkan mungkin tidak sesuai dengan ketentuan pemidanaan yang telah dirumuskan dalam undang-undang.

Hal ini kadang kala terjadi baik dipengadilan tingkat pertama maupun di tingkat selanjutnya sehingga terkadang ada masyarakat tertentu yang masih merasa kebingungan dan bertanya-tanya mengenai persoalan ini.

Oleh karena itu penulis tertarik mengambil kasus di Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN(Mgl) untuk menjadi sumber dalam penulisan skripsi dengan judul: “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik (Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN(Mgl))”

B. Rumusan Masalah Dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2022/PN.MGL ?
2. Apakah putusan bebas terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik tersebut telah sesuai dengan keadilan substantif ?

2. Ruang Lingkup

Ruang penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor : 33/Pid.Sus/2022/PN.MGL. Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan pada Pengadilan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Pada Pengadilan Negeri Menggala Tahun 2023.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik berdasarkan Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2022/PN(Mgl).
- b. Untuk mengetahui ketentuan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap kasus tindak pidana pencemaran nama baik tersebut telah sesuai dengan keadilan substansif

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis, Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca tentang bagaimana ketentuan putusan bebas (*vrijspraak*) sebagaimana yang diamanahkan dalam undang-undang yang mengatur. Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memperoleh pencerahan tentang permasalahan hukum yang dihadapi sehingga dapat menjadi dasar pemikiran yang teoritis, bahwa suatu perundang-undangan yang ada belum tentu berjalan sesuai, serta sempurna dalam prakteknya.
- b. Manfaat Praktis Bagi penulis, penelitian ini adalah untuk mendapatkan bahan informasi dalam menganalisa serta sebagai suatu pemecahan masalah-masalah terhadap permasalahan - permasalahan yang penulis hadapi, khususnya mengenai Putusan Bebas Tersangka Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. Bagi pihak yang berkompeten dibidang hukum pidana pada khususnya, dapat dijadikan sebagai bahan masukan.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Praktiknya walaupun telah bertitiktolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.⁵

⁴ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika.

Jakarta 2010, hlm.103.

⁵ *Ibid*, hlm. 120.

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a).Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁶

b. Teori keadilan Substantif

Keadilan substantif adalah keadilan mengenai isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak, tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani atau keyakinan seorang hakim. Para hakim didorong untuk menggali keadilan substantif di masyarakat dari pada hanya terikat dengan ketentuan perundangundangan yang ada. Keadilan substantif dapat dimaknai sebagai keadilan yang ukurannya bukan kuantitatif seperti dalam keadilan formal, namun keadilan kualitatif yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat memberikan kepuasan juga kebahagiaan bagi masyarakat.⁷

Pemaknaan keadilan dalam praktik penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang

⁶ Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

⁷ Syamsudin, Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No, 1, 2014, hal 22 dan 28

hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.

Hakim semestinya mampu menjadi seorang interpretator yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, karena hakim bukan lagi sekedar pelaksana undang-undang. Artinya, hakim dituntut untuk memiliki keberanian mengambil keputusan yang berbeda dengan ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, karena hakim dan Lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal.

Keadilan substantif terfokus atau berorientasi kepada nilai-nilai fundamental yang terkandung didalam hukum. Sehingga hal-hal yang menitikberatkan kepada aspek prosedural akan dinomorduakan. Secara teoritik, keadilan substantif dibagi ke dalam empat bentuk keadilan, yakni keadilan distributif, keadilan retributif, keadilan komutatif, dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut pengaturan dasar segala sesuatu, buruk baik dalam mengatur masyarakat. Berdasarkan keadilan ini, segala sesuatu dirancang untuk menciptakan hubungan yang adil antara dua pihak/masyarakat.

Prinsip pokok keadilan distributif adalah setiap orang harus mendapat kesempatan sama untuk memperoleh keadilan. Dengan demikian maka hukum ditegakkan dalam rangka memberikan rasa keadilan bagi

masyarakat dan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dari satu anggota masyarakat pada masyarakat lain sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.⁸

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁹ Berdasarkan definisi tersebut, maka Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah¹⁰
- b. Dasar Pertimbangan Hakim Menurut Mahkamah Agung adalah putusan hakim harus berdasarkan beberapa aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga keadilan yang dicapai, diwujudkan ,dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan moral, dan keadilan masyarakat.¹¹
- c. Putusan bebas berdasarkan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHP adalah putusan dimana pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

⁸ Wildan Suyuthi. Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.2003. hlm.3

⁹ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

¹⁰ Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

¹¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pedoman perilaku Hakim (*Code Of Conduct*), Kode Etik Hakim (Jakarta:Pusdiklat MA RI, 2006),hlm 2.

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

- d. Tindak pidana adalah perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹²
- e. Pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan yang digunakan pada skripsi ini.

¹² Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi mengenai putusan bebas, pembuktian pidana, tindak pidana pencemaran nama baik .

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari analisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus bebas pelaku tindak pidana pencemaran nama baik pada Perkara Nomor:33/Pid.Sus/2022/PN.Mgl dan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik memenuhi rasa keadilan masyarakat

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

1. Pengertian Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Dalam menjatuhkan sebuah putusan, Majelis Hakim melakukan musyawarah yang diadakan antara hakim ketua majelis dan para hakim anggota, guna mengambil putusan dalam perkara yang bersangkutan. Dasar musyawarah ialah surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan pengadilan. Hal yang dibicarakan dalam musyawarah itu adalah: tindak pidana apa yang terbukti di persidangan, apakah terdakwa telah terbukti pula bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan hukuman apa yang akan dijatuhkan sehubungan dengan tindak pidana dan kesalahan terdakwa yang dipandang telah terbukti tersebut.¹³

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim ini diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum terhadap statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya yang berupa menerima putusan, melakukan upaya banding/kasasi, melakukan grai dan sebagainya.

¹³ Harun M. Husein, S.H. Kasasi Sebagai Upaya Hukum. Sinar Grafika: Jakarta. 1992. Hal 2

Pengertian putusan secara umum dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, “Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) KUHP ada dua sifat putusan hakim yaitu: (1) jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas; dan (2) jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁴ Dan dalam Pasal 193 ayat (1) disebutkan bahwa¹⁵ “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Setelah menerima, memeriksa dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusan. Dalam hukum pidana, ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu yang pertama: putusan sela dan kedua: putusan akhir.¹⁶

¹⁴ Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁶ Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum Progresif”.

Sinar Grafika. Jakarta, Hal. 121

1. Putusan Sela, putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum memeriksa pokok perkara pidana maupun perkara perdata, dan dijatuhkan karena adanya eksepsi dari terdakwa atau penasihat hukum.
2. Putusan Akhir, setelah pemeriksaan perkara perdata dinyatakan selesai oleh hakim, hakim menjatuhkan putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antar negara dengan warga negaranya. Berdasarkan KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu: putusan bebas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, dan putusan pembedanaan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Salah satu putusan yang dapat dijatuhkan hakim adalah putusan bebas.¹⁷ Putusan bebas, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijpraak*). Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pembedanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana. Putusan bebas ditinjau dari aspek/segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan karena beberapa alasan yaitu:¹⁸

1. Tidak memenuhi asas pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan

¹⁷ Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan Dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum Dan Eksekusi), Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal 131.

¹⁸ Syarifuddin Pettanasse, Hukum Acara Pidana, Unsri, Palembang, 2000, Hal 216.

kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, tidak diyakini oleh hakim tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP sekaligus terkandung dua asas, yaitu:

- a. Asas pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, mengajarkan prinsip hukum pembuktian, disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.
- b. Asas batas minimum pembuktian, dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka berdasarkan dari kedua asas yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP.¹⁹

Nikolas Simanjatak, berpendapat bahwa putusan bebas adalah apabila kesalahan terdakwa ataupun perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan juga meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas. hal ini membuktikan benar ada tetapi yang menjadi persoalan adalah alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan.

Liling Mulyadi, juga menyatakan bahwa putusan bebas adalah terdakwa tidak dapat dipidanan atau menjalani hukuman karena hasil pemeriksaan

¹⁹ Ibid, Hal 204

dipersidangan yang dakwakan yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.²⁰

2. Faktor-Faktor Penyebab Putusan Bebas

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 2 (dua) factor yang menentukan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan bebas yaitu :

- a. Menurut penilaian hakim, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak cukup bukti, tidak ada saksi- saksi maupun alat bukti lainnya yang dapat membuktikan kebenaran perbuatan terdakwa. Dengan kata lain perbuatan terdakwa tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. (dua alat bukti yang sah).
- b. Hakim tidak memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Dalam hal ini mungkin saja perbuatan terdakwa secara formal memenuhi asas minimum pembuktian, akan tetapi hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa tersebut. Yang dimaksud dengan tidak cukup bukti tersebut adalah :
 - 1) Ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu hanya pengakuan terdakwa saja atau adanya hanya seorang saksi saja atau adanya satu alat bukti petunjuk saja, tidak dikuatkan oleh bukti lain.

²⁰ Ardiansyah, Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana, Jurnal, Fsh. Uin Alauddin Makassar, 2014, Hal. 10.

- 2) Minimum pembuktian yang ditetapkan telah dipenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua petunjuk atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin kesalahan terdakwa. Dalam praktek maupun teori, dikenal 2 (dua) macam putusan bebas, yaitu:
 - a. Putusan bebas murni (*zuivere vrijspraak*). Dalam putusan bebas murni, pokok masalah yang dipertimbangkan oleh hakim adalah mengenai tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan. Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan di persidangan, bahwa tidak dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Misalnya A didakwa mencuri, sementara A mangkir dan memberikan alibi pada saat yang bersamaan dengan waktu (hari dan tanggal) yang didakwakan A berada di tempat lain. Alibi terdakwa A dikuatkan dengan alat bukti yang lain, sementara yang menerangkan A telah mencuri hanya ada satu saksi dan keterangannya juga tidak dengan pasti melihat si dibebaskan atas dasar pertimbangan bahwa terdakwa tidak terbukti mencuri barang, karena unsur barang dalam Pasal 362 KUHP tidak termasuk aliran listrik. Putusan yang demikian merupakan kekeliruan hakim dalam menafsirkan unsur barang "karena pengertian barang" dari Pasal 362 KUHP termasuk juga aliran listrik, yaitu barang berwujud atau tidak berwujud yang dapat dinilai atau berharga. Kita perlu mengetahui perbedaan putusan bebas murni dengan putusan bebas tidak murni, sebab kedua putusan tersebut mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Terhadap putusan bebas murni berdasarkan Pasal 67 KUHP tidak dapat dimintakan banding dan berdasarkan Pasal

244 KUHAP tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi. Terhadap putusan bebas tidak murni atau putusan lepas dari tuntutan hukum juga tidak dapat dimintakan banding (Pasal 67 KUHAP), tetapi dapat dimintakan pemeriksaan kasasi (Pasal 244 KUHAP).

Oleh karena itu dalam praktek peradilan dan yurisprudensi, terhadap putusan yang diktumnya berbunyi : "membebaskan terdakwa dan dakwaan", berarti putusan bebas murni, jaksa penuntut umum dapat mengajukan permintaan kasasi, asalkan 20 jaksa penuntut umum dalam memori kasasi dapat membuktikan bahwa putusan bebas tersebut adalah putusan bebas tidak murni.

- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Pengertian putusan ini disebutkan dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yaitu :

"Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

- 1) Dari ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan lepas dan segala macam tuntutan hukum didasarkan 2 (dua) alasan: Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2) Akan tetapi sekalipun perbuatannya terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Dalam praktik peradilan maupun ilmu hukum, ukuran untuk menentukan suatu putusan lepas dan tuntutan hukum itu lebih luas dan yang disebut dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi :

- a. Tidak ada aturan hukum yang melarang dan mengancam dengan pidana terhadap perbuatan tersebut artinya perbuatan yang didakwakan bukan tindak pidana, misalnya perbuatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata.
- b. Perbuatan yang kelihatannya melanggar suatu aturan hukum, namun sesungguhnya tidak demikian, sebab ada alasan pembedah maupun alasan pemaaf. Yang termasuk alasan pembedah antara lain :
 - 1) Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*).
 - 2) Pasal 50 KUHP tentang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang.
 - 3) Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.
 - 4) Pasal 48 KUHP tentang daya paksa (*overmacht*). Yang termasuk alasan pemaaf, yaitu :
 - a. Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer-exces*).
 - b. Pasal 51 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah

diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya.

- c. Tidak mampu bertanggung jawab karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya, atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP). Menurut Pasal 191 ayat (3) KUHAP bahwa dalam hal putusan pelepasan dari tuntutan hukum, terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Untuk mencapai kepastian hukum itu, hakim berfungsi memberikan putusan akhir dalam suatu perkara, dimana hal itu tidak terlepas dari system pembuktian negatif, yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti.²¹ Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana harus berdasar atas pertimbangan pertimbangan. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana, hakim cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yudiris dibandingkan yang bersifat non-yudiris.

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 103

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hak didasarkan oleh faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan Pertimbangan yang bersifat yuridis:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan saksi,
- c. Keterangan terdakwa,
- d. Barang-barang bukti;
- e. Pasal-pasal dalam undang-undang tindak pidana

2. Pertimbangan Non Yuridis Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern yang melatar belakangi terdakwa dalam melakukan tindak pidana juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.²²

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang harus mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikap dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim

²² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 20.

tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²³

Dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan kekuasaan khusus bagi hakim yang harus dihormati oleh semua pihak. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, yaitu berkaitan dengan perkara yang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan korban, keluarganya dan rasa keadilan Masyarakat.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Hindia Belanda, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* tersebut. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah tersebut, walau sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.²⁴ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan.

Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang

²³ Muki Arto, *Prakrek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, him 140

²⁴ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 67.

dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.²⁵

Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut : Mengenai pengertian *strafbaar feit*, Utrecht memandang bahwa istilah peristiwa pidana lebih tepat. Hal ini juga disetujui oleh C.S.T. Kansil dan Christie S.T. Kansil, karena menurut mereka yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak, tetapi yang tidak berbuat atau tidak bertindak.²⁶ Moeljatno sendiri lebih menyetujui istilah *strafbaar feit* diartikan sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁷ Sedangkan, Komariah E. Sapaedjaja menggunakan istilah tindak pidana dalam menerjemahkan *strafbaar feit*. Menurutnya, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.²⁸

²⁵ Lamintang P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti, 1996), Hal. 7

²⁶ C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal 37.

²⁷ Moeljatno, 1992, Azas-Azas Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 10.

²⁸ Chairul Huda, 2008, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta, Hal, 27.

Demikian juga halnya Wirjono Pradjodikoro yang lebih condong memakai istilah tindak pidana untuk menyebut istilah *strafbaar feit*. Hal mana juga ditunjukkan olehnya bahwa sifat melanggar hukum merupakan bagian dari tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²⁹ Istilah pidana sering diartikan sebagai hukuman yang berasal dari kata *straf*. Istilah ini merupakan istilah umum dan konvensional, mempunyai arti luas karena dapat berkonotasi dengan bidang yang luas. Oleh Andi Hamzah, kedua istilah tersebut dibedakan. Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa kepada seseorang. Sedangkan, pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Hal ini ditemukan dalam KUHP sebagai induk dari hukum pidana Indonesia. Tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³⁰

Adapun istilah pidana merupakan kata dari hukuman dan/atau sanksi yang berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap orang yang melanggar hukum. Pasal 10 KUHP mengatur macam-macam hukum pidana sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok, terdiri dari :

²⁹ Wiryo Pradjodikoro, 1980, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Eresco, Bandung, Hal. 1.

³⁰ Ibid, Hal. 1.

1. Pidana mati

Dikeluarkannya pidana mati dari pidana pokok didasarkan pada pertimbangan bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan, pidana mati pada hakikatnya bukan sarna utama untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki individu/masyarakat. Pidana mati hanya merupakan sarana terakhir dan sebagai pengecualian untuk mengayomi masyarakat. Pertimbangan demikian didukung pula oleh beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan, yang kesimpulannya bahwa perlunya pidana mati dipertahankan sebagai sarana untuk menanggulangi dan melindungi masyarakat dari penjahat yang sangat membahayakan.³¹ Adapun yang menjadi objek jiwa mati adalah jiwa orang.

2. Pidana penjara dan/atau kurungan

Pidana penjara dan/atau kurungan merupakan perlakuan terhadap narapidana berdasarkan perikemanusiaan dan pendekatan pelaksanaan pidana penjara, tidak lepas dari cara-cara kehidupan dalam masyarakat, sesuai dengan rumusan *standard minimum rules for the treatment of prisoners*, yang antara lain mengatur tentang pembinaan, perbaikan nasib, pekerjaan, pendidikan, rekreasi dan hubungan-hubungan sosial. Eksistensi dasar pembenaran ditetapkannya pidana penjara selama ini tidak pernah dipersoalkan, yang pada umumnya dipersoalkan adalah mengenai berat ringannya ancaman pidana penjara dan sistem perumusannya dalam

³¹ Nandang Sambas, Penerapan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia, Dalam Jurnal Ilmiah, Hal 234.

undang-undang.³² Adapun objek dari pidana atau kurungan adalah kemerdekaan orang.

3. Pidana denda

Mengenai pidana denda oleh pembuat undang-undang tidak ditentukan suatu batas maksimum yang umum. Dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP yang bersangkutan ditentukan batas maksimum (yang khusus) pidana denda yang ditetapkan oleh Hakim. Karena jumlah-jumlah pidana denda baik dalam KUHP maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945 adalah tidak sesuai lagi dengan sifat tindak pidana yang dilakukan, berhubung ancaman pidana denda itu sekarang menjadi terlalu ringan jika dibandingkan dengan nilai mata uang pada waktu kini, sehingga jumlah-jumlah itu perlu diperbesar/dipertinggi.³³ Adapun yang menjadi objek dari pidana denda adalah harta benda narapidana.

4. Pidana tambahan, terdiri dari :

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

³² Rofalny Potabuga, Pidana Penjara Menurut KUHP, dalam jurnal Lex crimen Vol.1 No.4 Desember 2012, Hal 88-89

³³ Selfiana Susim, pidana denda dalam pemidanaan serta prospek perancangannya dalam KUHP, dalam jurnal Lex Crimen Vol. IV No. 1 Januari 2015, Hal 228

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam ilmu hukum pidana, unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif

a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri si pelaku tindak pidana. Menurut Lamintang, unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif meliputi:

- 1) Perbuatan atau kelakuan manusia
- 2) Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik
- 3) Unsur melawan hukum
- 4) Unsur yang memberatkan pidana
- 5) Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana
- 6) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana. Yang meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)
- 3) Niat (*voornemen*)
- 4) Maksud (*oogmerk*)
- 5) Dengan rencana terlebih dahulu
- 6) Perasaan takut³⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan

³⁴ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 2008), Hal. 127

adalah *rechdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana.³⁵

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya di titik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi atau selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa mempersoalkan akibat. Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya di titik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.³⁶

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan

³⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hal. 101

³⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Hukum Aturan Pidana Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), Hal. 119

dengan satu kali perbuatan sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan.

Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan *absolute* dan delik aduan *relative*. Delik aduan *absolute* adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan *relative* adalah delik yang dilakukan masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.³⁷

Tindak pidana dapat dibedakan atas delik *comissionis* dan delik *omissionis*. Delik *comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya. Delik *omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.³⁸ Tindak pidana juga didasarkan atas tindak pidana yang berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang tidak berlangsung terus menerus.

³⁷ Mahrus Ali, Op.Cit, Hal. 102

³⁸ Tri Andrisman, Op.Cit, Hal. 121

Perbuatan pidana yang berlangsung terus menerus memiliki ciri bahwa perbuatan-perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus menerus, misalnya delik merampas kemerdekaan orang sedangkan yang dimaksud perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus menerus, misalnya pencurian dan pembunuhan. Tindak pidana juga dibedakan atas delik *dolus* dan delik *culpa*. Delik *dolus* adalah delik yang memuat kesengajaan sedangkan delik *culpa* adalah delik yang memuat unsur kealpaan.³⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik atau penghinaan diartikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja menyerang kehormatan dan/atau nama baik seseorang. Lebih lanjut yang diserang hanya dapat berupa kehormatan tentang nama baik bukan kehormatan lainnya seperti kehormatan seksual. Tindak pidana penghinaan yang secara umum diatur dalam Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Terdapat enam bentuk penghinaan sebagai berikut:

1. Pasal 301 (Penghinaan)
2. Pasal 311 (Menghina)
3. Pasal 315 (Penghinaan bersahaja)
4. Pasal 317 (Pengaduan yang bersifat memfitnah)
5. Pasal 318 (Perbuatan yang bersifat memfitnah)
6. Pasal 320 (Penistaan terhadap orang yang telah meninggal)

³⁹ Mahrus Ali, Op.Cit, Hal. 103

Selain dalam KUHP, tindak pidana penghinaan juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut telah mengalami amandemen ketika Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diamandemen pada tahun 2016 lalu. Dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, tindak pidana penghinaan disamakan dengan tindak pidana pencemaran nama baik, padahal keduanya berbeda. Pembuatan pencemaran nama baik merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang secara umum. Dalam *common law* dikenal istilah libel dan slander di mana libel yang dalam bahasa Indonesia disepadankan dengan pencemaran nama baik, dan slander disepadankan dengan penistaan.⁴⁰

2. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Unsur-unsur dari pencemaran nama baik diambil dari Pasal-Pasal yang tercantum dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena dalam peraturan tersebut tidak diberikan pengertian dari pencemaran nama baik. Karena hal tersebut menjadi alasan dan konsekuensi yang logis ditetapkannya KUHP sebagai sistem pemidanaah atau sebagai dasar bagi penyusunan perundang-undangan di luar dari KUHP, termasuk dalam UU ITE.

Di dalam KUHP telah dijelaskan bahwa tindakan pencemaran nama baik diatur mulai dari Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Dapat dikemukakan

⁴⁰ Vidya Prahassacitta & Batara Mulia Hasibuan. Disparitas Perlindungan Kebebasan Berekspresi Dalam Penerapan Pasal Penghinaan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Kajian Atas Putusan Pengadilan. 2019. Hal 69.

secara singkat bahwa apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Ini merupakan pengertian umum atau delik genus yaitu delik pencemaran nama baik. Didapatkan juga sifat-sifat khusus atau bentuk-bentuk dari pencemaran nama baik atau disebut juga dengan delik species, yaitu; pencemaran atau penistaan yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), pencemaran atau penistaan tertulis yang diatur dalam Pasal 310 ayat (2), fitnah yang diatur dalam Pasal 311, penghinaan ringan yang diatur dalam Pasal 315, pengaduan fitnah yang diatur dalam Pasal 317, prasangkaan palsu yang diatur dalam Pasal 318, dan penistaan terhadap orang yang telah meninggal diatur pada Pasal 320.⁴¹

Dari jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP hanya pencemaran nama baik yang dapat menjalankan penuntutan apabila adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, penjelasan tersebut tertera pada Bab VII KUHP tentang penarikan kembali dan pengajuan dalam suatu hal yang hanya bisa dituntut jika ada unsur pengaduan.⁴²

3. Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa

⁴¹ Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep

KuHP Baru, Kencana, Jakarta, Hal 115-116

⁴² Asrianto Zainal, “Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana”. Jurnal Al-Adl, Vol. 9, No. 1,

pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial.⁴³ Media sosial menghapus batasan-batasan dalam bersosialisasi. Dalam media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu, mereka dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang asalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial, begitu pula sebaliknya.

Bagi masyarakat Indonesia, media sosial seakan sudah menjadi candu, tiada hari tanpa membuka media sosial, bahkan hampir 24 jam mereka tidak lepas dari smartphone . Media sosial terbesar yang paling sering digunakan antara lain; *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, *Instagram*, dan *Whatsapp*. Masing-masing media sosial tersebut mempunyai keunggulan khusus dalam menarik banyak pengguna media sosial yang mereka miliki. Media sosial memang menawarkan banyak kemudahan yang membuat para remaja betah berlama lama berselancar di dunia maya.

Tingginya angka penggunaan internet tersebut, tentu perlu dibarengi dengan aturan hukum tersendiri, agar tetap menciptakan stabilitas dalam masyarakat. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008

⁴³ Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri, Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan, (Buletin Psikologi, Vol. 25 No. 1, 2017) hlm 36-44.

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat.

Lahirnya UU ITE bukan tanpa kontroversi. Undang – undang ini dianggap dapat membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat dan bisa menghambat kreativitas dalam ber- internet, terutama pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Pasal-Pasal tersebut pada dianggap umumnya memuat aturan-aturan warisan Pasal karet (*haatzai artikelen*), karena bersifat lentur, subjektif, dan sangat tergantung interpretasi pengguna UU ITE ini. Ancaman pidana untuk ketiganya pun tak main-main yaitu penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.

Hal tersebut senada dengan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi internet atau media elektronik yang menjadi tumpang tindih, yakni persoalan kebebasan berpendapat. Seperti diketahui saat ini melalui internet, seseorang dapat mengakses jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *Whatsapp*, dan lain sebagainya. Tak jarang, seseorang mengemukakan pendapat secara bebas untuk mengkritisi kebijakan pemerintah, isu-isu sosial kemasyarakatan atau fenomena lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan ketersinggungan pihak tertentu yang merasa nama baiknya dicemarkan diruang publik. Pada tahun 2016, UU ITE direvisi atas masukan sejumlah pihak. Proses pelaksanaan revisi UU ITE telah menjawab tuntutan dan aspirasi tersebut, mengingat banyaknya kasus yang terjadi dan banyak pihak yang dilaporkan serta diproses melalui hukum dengan dilakukan penahanan sejak penyidikan.

Tuntutan tersebut pada intinya adalah agar tidak terjadi kriminalisasi dari kasus-kasus yang ada dan meminta agar orang yang dituduh tidak serta merta dilakukan penahanan.⁴⁴

Pencemaran nama baik atau penghinaan didalam hukum pidana terdapat dalam Pasal 310 KUHP. Pasal 310 KUHP ini mempunyai relevansi atau keterikatan dengan Pasal 27 UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pencemaran nama baik melalui media sosial digolongkan kedalam kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang – undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media social dapat dipidana apabila memenuhi unsur objektif yang di atur dalam Pasal tersebut.

Unsur – unsur obyektif dalam Pasal tersebut adalah perbuatan, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses, melawan hukum, yang dilakukan tanpa hak, obyeknya adalah elektronik atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Sedang kan unsur subyektifnya berupa kesalahan, yaitu yang “dengan sengaja” sehingga ada pemenuhan criteria pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Tindak pencemaran nama baik melalui media social digolongkan kedalam kejahatan dunia maya (*cyber crime*) yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat

⁴⁴ Revisi UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, https://kominfo.go.id/content/detail/8434/siaran-pers-no-83hmkominfo112016-tentang-revisi-uu-no-11-tahun-2008-mengenai-informasi-dan-transaksi-elektronik/0/siaran_pers, diakses 25 Januari 2022

(3) Undang – undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan demikian, pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media social dapat dipidana apabila memenuhi unsur objektif yang di atur dalam Pasal tersebut. Beragamnya konten pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh pengguna internet (*netizen*), baik dengan sengaja maupun tidak disengaja, sehingga dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam menilai dan memastikan apakah termasuk dalam tindak pidana pencemaran nama baik atau bukan.

Karena setiap kata atau kalimat yang bisa tidaknya dikategorikan sebagai pencemaran nama baik tidak diatur rinci di dalam KUHP dan UU ITE. Untuk membuktikan adanya suatu pencemaran nama baik atau tidak, biasanya para penegak hukum akan menggunakan ahli Bahasa atau ahli ilmu lainnya yang berhubungan dengan kalimat tersebut.⁴⁵

Opini yang bersifat pro maupun kontra terhadap ppidanaan di dunia maya memang wajar dalam iklim demokrasi serta kebebasan berpendapat sekarang ini. Ppidanaan terhadap larangan-larangan di dalam UU ITE dikarenakan kegiatan di alam maya (*cyber*) meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan

⁴⁵ Zainal, Asrianto. 2016."Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana". Jurnal Al-Adl. Vol 9 No. 1

virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, dengan demikian subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.⁴⁶

F. Pengaturan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam Pasal yang sama melainkan terdapat dalam Pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP di mana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam Pasal yang sama.

Pengaturan pencemaran nama baik dalam UU No.11 Tahun 2008 terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 36. Pasal 27 ayat (3) berbunyi ” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Unsur-unsur dari Pasal tersebut yaitu :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;

⁴⁶ Andi Muhammad Aswin Anas, Penegakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Kota Makassar, (Thesis, Makassar: Universitas Hasanuddin 2015) hal 8

3. Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik orang/badan hukum.

Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, yang dapat mengganggu sifat ketidakadilan tersebut. Perbuatan diatas dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang timbul merupakan delik yang dianggap sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Dengan demikian delik ini termasuk delik formil atau delik dengan perumusan formil yaitu pencemaran nama baik.

Dalam Pasal ini tidak perlu dibuktikan akibat dari pencemaran nama baik, yang penting bahwa secara formil, informasi elektronik dan dokumen elektronik telah mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang. Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat(3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 ,00 (tujuh ratus lima 30 puluh juta rupiah). Sanksi pidana terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana

dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000 ,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pasal 36 menyatakan " Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain". Unsur-unsur dari Pasal tersebut yaitu :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 27 sampai Pasal 34;
4. Mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (*wederrechtelijk*) adalah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Delik yang dimaksud dengan Pasal 36 adalah delik materiil atau delik perumusan materiil, yaitu delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang.

Dengan demikian akibat dari perbuatan yang dilarang undang-undang sebagaimana dimaksud di atas, yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus dibuktikan. Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (3) dan

Pasal 52 ayat (4). Pasal 51 ayat (2) berbunyi "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)". Pasal 52 ayat (3) berbunyi "Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai Pasal 37 ditujukan terhadap komputer dan/atau sistem elektronik serta informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik milik pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga". Pasal 52 ayat (4) berbunyi "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 .

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁷

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁸ Prinsip yang mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana penulis menyusun dan merumuskan masalah penelitiannya secara tepat.

B. Sumber Dan Jenis Data

1. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:
 - a. Bahan Hukum primer

⁴⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Uip,2004), Hal. 55

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal. 35

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Hukum Pidana
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian, yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer yang diperoleh dari data sekunder
- c. bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang berguna sebagai petunjuk atau informasi tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain dengan literatur, artikel, makalah, kamus dan bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membuktikan narasumber untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan penelitian ,yaitu sebagai berikut:

- | | | |
|--------|---|-------------|
| 1. | Hakim Pengadilan Menggala | : 1 orang |
| 2. | Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Menggala | : 1 orang |
| 3. | Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang + |
| Jumlah | | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*), Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri Menggala
- c. Melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Menggala guna melengkapi data-data yang dibutuhkan.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma norma dalam masyarakat.⁴⁹

Proses menganalisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, baik data primer maupun data sekunder. Proses analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu setelah membaca, mempelajari, dan ditelaah, maka selanjutnya data direduksi, disajikan dan ditarik kesimpulannya.

⁴⁹ Zainudin Ali, 2017, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 105.

Penulis melakukan wawancara dalam pengumpulan data, setelah data diperoleh maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data, seperti melakukan penyisihan atau pengelompokan data guna mempermudah pembaca dalam melihat data yang disajikan dan memperoleh jawaban dalam rumusan masalah. Dalam menganalisis bahan, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis adalah cara bagaimana memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah di penulisan.⁵⁰

⁵⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta: Rhineka Cipta, 2007, Hal 124

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan bebas terhadap pelaku tindak pidana Pencemaran nama baik adalah tidak terpenuhinya unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi Pasal 45 B Jo. Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang.

2. Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana, harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum dan harus dipulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
3. Putusan pengadilan yang menjatuhkan bebas terhadap pelaku tindak pidana Pencemaran nama baik dipandang sudah sesuai dengan rasa keadilan Secara substantif, karena hakim hanya menjatuhkan pidana kepada pelaku yang perbuatannya benar-benar terbukti melanggar ketentuan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak penyidik seharusnya dapat melakukan upaya *restorative justice* yaitu mengubah pendekatan penyelesaian tindak pidana menggunakan proses dialog dan mediasi dengan tujuan mencapai kesepakatan yang lebih seimbang dan adil bagi korban dan pelaku sehingga terciptanya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
2. Ketentuan Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP hendaknya diimplementasikan dalam hal pemulihan hak-hak terdakwa yang diputus bebas dan mempunyai kekuatan hukum tetap, disamping itu perlu adanya sosialisasi atau informasi terhadap masyarakat luas mengenai hak-hak terdakwa apabila diputus bebas.

3. Proses ganti kerugian tidak pernah diterapkan karena belum pernah ada pengajuan tuntutan ganti kerugian oleh terdakwa yang diputus bebas. Demi mengatasi hambatan dalam penerapan ganti kerugian terhadap terdakwa yang diputus bebas hendaknya segera merevisi peraturan yang berkaitan dengan ganti kerugian serta membuat undang-undang yang khusus untuk ganti kerugian yang lebih mengikat terhadap kepolisian dan kejaksaan demi menjamin hak asasi warga negara yang berurusan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Chazawi Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2009, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Its Pres, Surabaya.

Mujahidin Ahmad, 2007, *Peradilan Satu Atap Di Indonesia*, Cetakan I, Refika Aditama, Bandung.

Rifai Ahmad, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim “Dalam Perspektif Hukum Progresif”*. Sinar Grafika. Jakarta.

Alfitral, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut Dan Menjalankan Pidana*, Penebar Swadaya Group, Jakarta.

Hamzah Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Puernomo Bambang. 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sugiono Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*. Pt. Raja Grafindo Persada 2010, Jakarta.

Waluyo Bambang. 2012. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Arief Barda Nawawi, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Baru*, Kencana, Jakarta.

Suhariyanto Budi, 2014, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ashshofa Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Bandung, 2011 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Uip, Jakarta.

Sudarto. 1986, *Hukum Dan Pidana*, Alumni, Bandung.

Mertokusumo Sudikno. 2010. *Mengenal Hukum*. Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Sumadi Surya Brata. 1992. *Metode Penelitian*. Rajawali Press, Jakarta. Pettanasse Syarifuddin, 2000, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang.

Prasetyo Teguh, 2012, *Hukum Pidana*, Grafindo Persada, Jakarta. Andrisman Tri, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Hukum Aturan Pidana Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung).

Pradjodikoro Wiryono, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Eresco, Bandung.

C.S.T. Kansil Dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Lain-Lain

Ardiansyah, 2014, Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana, Jurnal, Fsh. Uin Alauddin Makassar.

Asrianto Zainal, "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana". Jurnal Al-Adl, Vol. 9, No. 1.

Zainal, Asrianto. 2016. "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana". Jurnal Al-Adl. Vol 9 No. 1.

Gemilang Sulistio, Gilang. 2021. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Masters Thesis, Program Magister Ilmu Hukum.

Putusan Nomor: 33/Pid.sus/2022/PN.MGL.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum.